

**ANALISIS EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA
PADA DIREKTORAT JENDRAL PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Septika Aris ^{1*)}, Apriani Simatupang ²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas Terbuka

²⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas pelita Harapan

e-mail: septika.aris@gmail.com

ABSTRAK

Pengukuran efektivitas terhadap penggunaan anggaran di lingkungan pemerintahan perlu dilakukan guna mengetahui kemampuan institusi tersebut dalam mencapai sasaran kerja yang telah direncanakan. Instansi pemerintah yang merupakan layanan publik sangat perlu dilakukan pengukuran efektifitas guna mengetahui seberapa efektif anggaran yang telah direncanakan melalui RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dalam penelitian ini data yang digunakan memiliki jenis data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRA) periode 2011- 2022. Berdasarkan analisis, tingkat efektivitas yang terjadi selama tahun 2011 – 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Tingkat efektivitas tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 99,37% dan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 96,05%. Secara keseluruhan dari tahun 2011- 2022 tingkat efektivitas anggaran Ditjen Badilag berada pada kriteria efektif dengan besaran nilai berkisar antara 96,05% - 99,37%. Perolehan nilai ini mengindikasikan bahwa realisasi anggaran diserap secara efektif dari pagu yang direncanakan. Hasil penelitian diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan perencanaan dan pertimbangan yang lebih baik lagi sehingga penyerapan anggaran pada setiap kegiatan dapat terealisasi dengan optimal dan masuk dalam kategori sangat efektif.

ABSTRACT

Measuring the effectiveness of the use of the budget in the government environment should be done in order to determine the ability of the institution in achieving the planned work targets. A government agency that is a public service so that through this measurement of effectiveness it can be known its performance. In this study, the data used has a type of quantitative data, while the data source used is secondary data obtained from the Purchasing Budget Realization Report (LRA) period 2011- 2022. Based on analysis, the level of effectiveness that occurred during 2011-2022, has increased and decreased. The highest level of effectiveness was in 2019 at 99.37% and the lowest in 2013 at 96.05%. Overall from 2011-2022, the level of efficiency of Ditjen Badilag's budget was on effective criteria with the magnitude of value ranging between 96,05% - 99,37%. The acquisition of this value indicates that the realisation of the budget was effectively absorbed from the planned budget. The results of the research are expected for the next few years to be used as a benchmark for making even better planning and consideration so that budget absorption on each activity can be realized optimally and enter the category very effectively.

Kata kunci: *efektifitas, anggaran, realisasi*

PENDAHULUAN

Penggunaan kata "anggaran" dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang tidak asing lagi. Contohnya, dalam suatu perbincangan, kata "anggaran" sering dijumpai dalam forum atau setiap topik cerita. Biasanya, dalam diskusi bertema bisnis dan ekonomi, kita sering mendengar

seseorang berucap “tergantung anggaran”. Dari pernyataan tersebut, kita dapat mengasumsikan bahwa anggaran memiliki kendali dan kontrol yang kuat terhadap suatu aktivitas. Singkatnya, tanpa adanya penentuan dan gambaran anggaran yang jelas, suatu aktivitas tidak dapat terlaksana dengan optimal. Menurut (Ardiansyah, 2023) dalam jurnalnya menyatakan bahwa “tercapainya realisasi anggaran yang efektif tentunya merupakan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan kinerja suatu institusi publik yang dibiayai oleh pemerintah”. Menurut (Arif, 2018), anggaran perlu dijaga dan diawasi secara efektif agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang mana nantinya akan menghambat terlaksananya pengendalian anggaran efektif. Kemudian menurut (Siska & Afriyanto, 2018) menambahkan bahwa anggaran berperan penting sebagai salah satu alat bantu manajemen, sebab melalui anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu aktivitas.

(Ulfa, 2018) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa laporan realisasi anggaran atau yang disebut juga dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, yang mana di dalamnya tergambar perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode pelaporan yang mencakup unsur pendapatan dan belanja. Dengan demikian LRA dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan yang paling utama bagi institusi pemerintah yang menggunakan APBN. Hal ini ditegaskan karena manajemen suatu lembaga diharapkan dapat mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi operasionalnya dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan cara membandingkan anggaran dengan capaian kinerjanya. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dirjen Badilag periode 2011 – 2022 yang dimuat pada website resminya dapat memberikan gambaran kepada publik untuk mengetahui seberapa berhasilkah organisasi tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam hal pengelolaan keuangan dengan mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran mengamanatkan kewajiban setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen penganggaran sebagai bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Oleh sebab itu untuk menjamin efektifitas perencanaan program dan anggaran diperlukan konsistensi dan sinkronisasi pada seluruh tahapan pengelolaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Dengan harapan bagi perencana Satuan Kerja Tingkat Banding dan tingkat pertama pada 4 lingkungan Peradilan dapat menyusun Rencana Kerja Anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan negara yang profesional, terbuka dan bertanggung jawab.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman yang membawahi empat lingkungan Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) sebagai pembina peradilan agama berada dalam satu atap di bawah MA RI bersama dengan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum yang membina peradilan umum dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang membina peradilan militer dan Tata Usaha Negara. Selanjutnya Dirjen Badilag membawahi seluruh badan peradilan agama yang tersebar di Indonesia. Sejak berlakunya Keputusan Nomor: 206/KMA/SK/VIII/2020, jumlah pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah sebanyak

417 satuan kerja yang tersebar hingga pelosok Indonesia. Ditinjau dari banyaknya satuan kerja yang dibawah oleh Dirjen Badilag dapat diperkirakan kompleknya penyusunan dan perencanaan anggaran agar tepat sasaran dalam pengalokasiannya.

Pengelolaan Anggaran Belanja perlu direncanakan dan disusun secara sistematis agar anggaran belanja yang di tetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Pengelolaan anggaran belanja yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam menggunakan anggaran sebagai alat Manajemen. Berdasarkan pemaparan (Viraninur et al., 2024) menjelaskan bahwa “ anggaran dianggap sebagai perencanaan target yang harus dicapai oleh pemerintah sekaligus pengendali alokasi dana dari publik.” Anggaran dan realisasi yang telah dicapai pada periode tahun sebelumnya akan menjadi sebuah acuan untuk anggaran yang akan dilaksanakan pada periode kedepan. Sehingga diperlukan adanya suatu ketelitian dalam proses penyusunan suatu anggaran supaya realisasi yang didapat akan sesuai dalam anggaran keuangan dan dalam pelaporannya tidak terjadi suatu permasalahan.

Anggaran belanja yang di alokasikan untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama berasal dari dana APBN seperti yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pada unit kerja eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan dan unit kerja daerah (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia). Sementara anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 4 (empat) macam program yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Kegiatan Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan PK serta Kesyarlahan;
3. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Badan Peradilan Agama;
4. Kegiatan Peningkatan Layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Agama.

Keempat kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung”Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama” dengan sasaran strategis berupa ”Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel di lingkungan Peradilan Agama”.

Pada dasarnya, efektivitas dalam penggunaan anggaran belanja berarti mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling optimal (KPPN. Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2023. <https://djpb.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada 19 April 2024). Secara sederhana apabil tujuan suatu organisasi dapat dicapai sesuai yang diharapkan baik dari kegiatan itu sendiri maupun dana yang digunakan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Tujuan utama penggunaan anggaran belanja adalah untuk membiayai kegiatan organisasi.

Pengukuran efektivitas terhadap penggunaan anggaran dapat dilihat dari sejauh mana anggaran belanja yang di tetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Untuk itu Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk setiap unit dan program memiliki dampak positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan dan dihitung dari tahun tertentu.

Menurut PERMENKEU No 195/PMK.05/2018 Pasal 1 menyatakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas

pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh. Oleh sebab itu hendaknya perencanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga memenuhi kriteria standar penilaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya dalam organisasi sektor publik akan dinilai baik apabila institusi mampu dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Berdasarkan pendapat (Sumenge, 2013) menyatakan bahwa tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. Kemudian dalam penelitiannya (Sumenge, 2013) juga mengemukakan bahwa masyarakat mengharapkan tujuan yang mencakup segala pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama tentulah hendaknya harus mengutamakan prinsip efektivitas seperti yang telah dijabarkan supaya anggaran belanja yang disediakan dapat terealisasi secara baik serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui efektivitas anggaran belanja pada Direktorat Jendral Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas anggaran belanja pada Direktorat Jendral Peradilan Agama Mahkamah Agung RI periode 2011 – 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Anggaran

Menurut Fauziah dalam (Lasupu et al., 2021) mendefinisikan anggaran sebagai pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Sedangkan pengertian anggaran menurut “Commitee on Governmental Accounting” yang dikutip oleh (Alimuddin & Damis, 2018) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Anggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor Publik menurut (Ulfa, 2018) adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Tidak jauh berbeda dengan pengertian anggaran secara umum, anggaran sektor publik juga berisi mengenai berbagai kegiatan dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan

Laporan Realisasi Anggaran

(Ardiansyah, 2023) menjelaskan Laporan Realisasi Anggaran atau LRA sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang paling utama bagi institusi pemerintah yang menggunakan APBN karena manajemen suatu lembaga diharapkan dapat mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi operasionalnya dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan cara membandingkan anggaran dengan capaian kerjanya.

Sementara menurut (Manimbaga et al., 2021) Laporan realisasi anggaran itu berisikan informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan pada suatu entitas pelaporan.

Efektivitas

Mardiasmo mendefinisikan efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas itu merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely) (Manimbaga et al., 2021).

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan dan sasaran, maka organisasi tersebut dapat dikategorikan telah berjalan dengan efektif. Dengan demikian menurut Makaminang, instansi pemerintah dinilai efektif dalam realisasi belanjanya jika: (a) Realisasi belanja mendekati jumlah yang dianggarkan; (b) Mencapai nilai yang ditargetkan dan; (c) Tepat sasaran dalam penggunaannya sehingga terlihat kinerja yang baik. Sebaliknya, jika penyerapan anggaran sangat jauh dari yang telah ditargetkan maka, akan berdampak buruk terhadap kinerja instansi pemerintah (Ardiansyah, 2023).

Untuk mengetahui tingkat efektivitas organisasi maka perlu dilakukan perhitungan menggunakan rumus yang dipelopori oleh (Mohamad Mahsun, 2009):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu keadaan secara objektif. Menurut (Viraninur et al., 2024) menyimpulkan bahwa metode deskriptif tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai keadaan yang terjadi, dan kemudian digambarkan tujuan akhir yang telah dicapai. Penelitian ini mengumpulkan data dari laporan realisasi anggaran belanja Direktorat Jendral Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang kemudian di deskripsikan apakah realisasi anggaran tersebut tergolong efektif atau efisien.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan memiliki jenis data kuantitatif. Adapun yang dimaksud data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numerik atau data yang dapat dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2011- 2022 dari Direktorat Jendral Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Sumber data sekunder ini diperoleh dengan cara

mengunduh langsung pada website resminya Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau bukti-bukti yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau mengevaluasi hasil dari suatu program atau intervensi. Pengumpulan data menjadi tahap yang krusial dalam proses penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik dokumentasi. Melalui metode dokumentasi maka dapat diperoleh kumpulan informasi dari data akuntansi dan dokumen-dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran belanja pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA RI.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini metode analisis data yang dipakai adalah dengan cara melakukan perhitungan tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan anggaran belanja pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA RI, sebagai berikut:

Analisis Efektivitas

Untuk mengetahui tingkat efektivitas organisasi maka perlu dilakukan perhitungan menggunakan rumus yang dipelopori oleh (Mohamad Mahsun, 2009):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Pengukuran terhadap analisis efektivitas sendiri membutuhkan standar atau dasar untuk mengetahui apakah pengukuran tersebut dapat dikategorikan efektif atau tidak. Untuk menjawab hal tersebut maka dibutuhkan acuan atau pedoman yang mengatur yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 mengenai kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil (Temuan)

Analisis Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2011 – 2022

Tabel 2 Target Belanja dan Realisasi Belanja Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011 s.d 2022

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Belanja
2011	45.868.786.000	44.614.126.997
2012	63.584.900.000	61.400.167.849
2013	62.736.300.000	60.257.062.678
2014	66.850.000.000	65.686.813.000
2015	74.979.500.000	73.854.648.192
2016	71.956.600.000	70.477.389.204
2017	38.853.319.000	38.355.502.414
2018	38.670.836.000	37.886.616.708
2019	38.258.604.000	38.018.813.204
2020	51.885.684.000	51.328.061.645
2021	42.042.248.000	41.756.778.472
2022	117.528.170.000	115.413.439.194

sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Ditjen Badilag

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui tingkat efektivitas dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2011, target anggaran belanja sebesar Rp. 45.868.786.000 dan nilai realisasi sebesar Rp. 44.614.126.997. Sehingga perhitungan nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2011} = \frac{44.614.126.997}{45.868.786.000} \times 100 \% = 97,26 \%$$

- b. Pada tahun 2012, target anggaran belanja sebesar Rp. 63.584.900.000 dan nilai realisasi sebesar Rp. 61.400.167.849. Sehingga perhitungan nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2012} = \frac{61.400.167.849}{63.584.900.000} \times 100 \% = 96,56 \%$$

- c. Pada tahun 2013, target anggaran belanja sebesar Rp. 62.736.300.000 dan nilai realisasi sebesar Rp. 60.257.062.678. Sehingga perhitungan nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2013} = \frac{60.257.062.678}{62.736.300.000} \times 100 \% = 96,05 \%$$

- d. Pada tahun 2014, target anggaran belanja sebesar Rp. 66.850.000.000 dan nilai realisasi sebesar Rp. 65.686.813.000. Sehingga perhitungan nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2014} = \frac{65.686.813.000}{66.850.000.000} \times 100 \% = 98,26 \%$$

- e. Pada tahun 2015, target anggaran belanja sebesar Rp. 74.979.500.000 dan nilai realisasi sebesar Rp. 73.854.648.192. Sehingga perhitungan nilai efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2015} = \frac{73.854.648.192}{74.979.500.000} \times 100 \% = 98,50 \%$$

- f. Pada tahun 2016, target anggaran belanja sebesar Rp. 71.956.600.000 dan nilai realisasi sebesar Rp. 70.477.389.204. Sehingga perhitungan nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2016} = \frac{70.477.389.204}{71.956.600.000} \times 100 \% = 97,94 \%$$

- g. Pada tahun 2017, target anggaran belanja sebesar Rp. 38.853.319.000 dan nilai realisasi sebesar Rp. 38.502.788.925. Sehingga perhitungan nilai efektivitas

adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2017} = \frac{38.355.502.414}{38.853.319.000} \times 100 \% = 98,71, \%$$

- h. Pada tahun 2018, target anggaran belanja sebesar Rp. 38.670.836.000 dan nilai realisasi sebesar Rp. 38.061.933.717. Sehingga perhitungan nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2018} = \frac{37.886.616.708}{38.670.836.000} \times 100 \% = 97,97 \%$$

- i. Pada tahun 2019, target anggaran belanja sebesar Rp. 38.258.604.000 dan nilai realisasi sebesar Rp. 38.358.121.852. Sehingga perhitungan nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2019} = \frac{38.018.813.204}{38.258.604.000} \times 100 \% = 99,37 \%$$

- j. Pada tahun 2020, target anggaran belanja sebesar Rp. 51.885.684.000 dan nilai realisasi sebesar Rp. 51.429.305.196. Sehingga perhitungan nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2020} = \frac{51.328.061.645}{51.885.684.000} \times 100 \% = 98,92 \%$$

- k. Pada tahun 2021, target anggaran belanja sebesar Rp. 42.042.248.000 dan nilai realisasi sebesar Rp. 41.831.538.678. Sehingga perhitungan nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2021} = \frac{41.756.778.472}{42.042.248.000} \times 100 \% = 99,32 \%$$

- l. Pada tahun 2022, target anggaran belanja sebesar Rp. 117.528.170.000 dan nilai realisasi sebesar Rp. 115.413.439.194. Sehingga perhitungan nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2022} = \frac{115.413.439.194}{117.528.170.000} \times 100 \% = 98,20 \%$$

Pembahasan (Diskusi)

Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MARI Tahun 2011 – 2022

Tabel 3. Rasio efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA RI Tahun 2011 – 2022

Tahun	Rasio efektivitas (%)	Kriteria
2011	97,26 %	Efektif
2012	96,56 %	Efektif
2013	96,05 %	Efektif
2014	98,26 %	Efektif
2015	98,50 %	Efektif
2016	97,94 %	Efektif
2017	98,71, %	Efektif
2018	97,97 %	Efektif
2019	99,37 %	Efektif
2020	98,92 %	Efektif
2021	99,32 %	Efektif
2022	98,20 %	Efektif

Sumber: data diolah pada tahun 2024

Berdasarkan perhitungan Tabel 3 di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama terhitung sejak tahun 2011 hingga 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Akan tetapi perubahan naik turunnya tingkat efektivitas tersebut masih dalam kategori yang sama yaitu ditandai dengan kriteria “efektif” apabila mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996. Pada tabel 3 dapat dicermati dengan jelas bahwa pada tahun 2011 rasio efektivitas bernilai 97,26% dengan kriteria efektif. Kemudian di tahun 2012, mengalami penurunan sebesar 0,7% sehingga rasio efektivitas menjadi 96,56%. Selanjutnya di tahun 2013 mengalami penurunan lagi sebesar 0,51%. Apabila dilihat selama tiga tahun tersebut maka dapat diketahui rasio efektivitas justru mengalami penurunan berturut-turut. Meskipun rasio efektivitas mengalami penurunan namun masih dalam kategori yang sama yakni efektif.

Tahun 2014 terjadi lonjakan kenaikan sebesar 2,21% sehingga rasio menjadi 98,26%. Kenaikan ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Selanjutnya di tahun 2015, rasio meningkat kembali menjadi 98,50% dengan selisih 0,24%. Kemudian di tahun berikutnya 2016 mengalami penurunan lagi sebesar 0,56 % sehingga rasio menjadi 97,94%. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan lagi sebesar 0,77% dan persentasenya menjadi 98,71 %. Lalu penurunan rasio terjadi lagi sebesar 0,74 % di tahun 2018 sehingga rasio menjadi 98,71%. Tahun 2019 terjadi kenaikan persentase lagi dengan selisih 1,4 % dan persentase menjadi 99,37 %. Beralih ke tahun berikutnya 2020, persentase rasio kembali turun menjadi 98,92 % dengan selisih 0,45 %. Lalu di tahun 2021 naik lagi sebesar 0,4 % dan rasio menjadi 99,32 %. Kemudian terakhir di tahun 2022, persentase rasio kembali mengalami penurunan sebesar 1,12 % sehingga menjadi 98,20%.

Apabila Tabel 3 dicermati dengan baik, maka dapat dilihat bahwa di tahun 2019 merupakan tahun anggaran dengan rasio efektivitas tertinggi yang ditandai dengan persentase rasio hampir mendekati 100%. Artinya institusi memerlukan tambahan persentase nilai sekitar 0,63% lagi untuk menuju 100% agar memperoleh kriteria terbaik yaitu “sangat efektif”. Sementara rasio efektivitas terendah terjadi di tahun 2013 dengan persentase nilai 96,05%. Puncak lonjakan terjadi pada tahun 2022 sebesar 117.528.170.000. Nilai ini memiliki selisih yang tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 hanya sebesar 42.042.248.000. Diketahui selisih ini terjadi karena pada tahun 2022, LRA yang ditampilkan menghitung gabungan belanja antara belanja eselon I dengan unit kerja daerah. Sementara pada tahun 2011 hingga 2021 hanya menampilkan LRA yang memperhitungkan belanja eselon I saja.

Berdasarkan analisis perhitungan rasio efektivitas untuk dua belas tahun tersebut yang terhitung dari 2011 hingga 2022 maka dapat diketahui bahwa pergeseran rasio efektivitas tidak terlalu jauh. Selisih persentase hanya berkisar antara 0,24 % - 2,21 % dengan rata-rata tingkatan rasio sekitar 96,05 % - 99,37 %. Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan berulang-ulang kali, namun perubahan nilai rasio efektivitas tersebut secara menyeluruh masih dalam kategori efektif. Perolehan nilai ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan realisasi anggaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama diserap secara efektif dari pagu yang direncanakan. Kondisi ini ditandai dengan adanya realisasi penyerapan anggaran ataupun alokasi anggaran yang nilainya lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran belanja yang telah ditentukan.

Adapun anggaran yang dialokasikan dari APBN tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan eselon I Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama serta unit kerja daerah (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia). Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama telah mengalokasikan anggaran tersebut untuk membiayai 4 (empat) macam kegiatan atau program yang menjadi tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
- Kegiatan peningkatan manajemen Peradilan Agama

- Kegiatan pengembangan tenaga teknis Peradilan Agama
- Kegiatan peningkatan ketatatlaksanaan perkara kasasi dan PK serta Kesyar'iyahan Sementara untuk rincian anggaran Ditjen Badilag perjenis belanja dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Pada Direktorat Badan Peradilan Agama, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada periode anggaran tahun 2011-2022, tingkat efektivitas anggaran belanja pada Direktorat Badan Peradilan Agama mengalami penurunan dan kenaikan dengan setiap tahunnya secara menyeluruh masuk dalam kriteria efektif pada Rasio efektivitas. Kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas anggaran belanja ini disebabkan karena adanya variasi atau perbedaan realisasi dan target anggaran di setiap tahunnya. Secara menyeluruh untuk periode anggaran tersebut, tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dikatakan baik sebab antara kenaikan dan penurunan nilai persentase rasio hanya sedikit berkisar antara 0,24% - 2,21 %
2. Selama periode anggaran tahun 2011 – 2022, target anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 117.528.170.000, dan untuk realisasi belanja tertinggi juga terjadi di tahun yang sama yaitu sebesar 115.413.439.194. Sementara target anggaran terendah terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 38.258.604.000 dan untuk realisasi belanja terendah juga terjadi di tahun yang sama yaitu 38.018.813.204. Tingginya lonjakan target anggaran di tahun 2022 diketahui dari adanya selisih nilai yang mencolok jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 yaitu hanya sebesar 42.042.248.000, kemudian di tahun 2022 anggaran naik menjadi 117.528.170.000, sehingga terjadi selisih yg cukup besar yaitu 41.924.719.830. Berdasarkan Laporan Tahunan (LAPTAH) Ditjen Badilag tahun 2022 dapat diketahui bahwa selisih tersebut berasal dari data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022 yang sudah menampilkan anggaran untuk unit kerja eselon I serta unit daerah secara langsung. Sementara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2011 – 2021 hanya menampilkan perhitungan anggaran untuk unit kerja eselon I, sedangkan anggaran untuk unit kerja daerah tidak diikutsertakan.

SARAN

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengukuran efektifitas dan efisiensi. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan apabila unit analisis memiliki total pendapatan setiap periode. Dengan keterbatasan data yang diperoleh, untuk perhitungan tingkat efisiensi belum dapat dilaksanakan pada penelitian ini.
2. Ditinjau dari tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama periode 2012-2022 sudah memenuhi kategori efektif. Diharapkan untuk tahun kedepannya agar dapat melakukan perencanaan dan pertimbangan yang lebih baik lagi sehingga penyerapan anggaran pada setiap kegiatan dapat terealisasikan dengan optimal dan dapat masuk kategori sangat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Badan Peradilan Agama MA RI. 2022. Laporan Realisasi Anggaran

Periode 2011-2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laporan-keuangan/laporan-keuangan/laporan-keuangan>. Diakses 19 April 2024

Direktorat Badan Peradilan Agama MA RI. 2022. Laporan Tahunan Ditjen Badilag Periode 2011-2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>. Diakses 19 April 2024

Mahsun, Mohamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta
KPPN. Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2023. <https://djpb.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada 19 April 2024.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

Alimuddin, F., & Damis, H. (2018). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 108–120. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v1i1.89>

Ardiansyah. (2023). *Efektivitas dan Efisiensi Anggaran pada Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri*. 6(1), 58–72.

Arif, F. (2018). Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran. *Menara Ilmu*, 12(6), 1–9.

Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA*, 9(69), 1422–1441.

Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & ... (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset ...*, 9(2), 982–992. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33923%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/33923/32044>

Siska, A. J., & Afriyanto, N. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2011-2015 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh). *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 2(1), 99. <https://doi.org/10.30983/es.v2i1.522>

Sumenge. (2013). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 74–81. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>

Ulfa, S. M. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan. *Universitas Medan Area*.

Viraninur, F. I., Wahyuni, A. T., & Seputro, H. Y. (2024). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penganggaran Belanja (Pengabdian Pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Blitar)*. 2(1).